




**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2022**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
 - b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
 - c. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, Huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
 19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kabupaten Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 20. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);
 21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana;
32. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
3. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
7. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kabupaten layak anak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah dan Negara.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaannya baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

11. Forum Anak adalah organisasi atau lembaga yang digunakan sebagai wadah atau pratana partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun, dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak dan dibina oleh Pemerintah disetiap jenjangnya, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses perencanaan dan pembangunan.
12. Perkawinan usia anak adalah peristiwa/kejadian pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa atau dibawah usia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kampar.
17. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELA adalah kesatuan wilayah yang berbasis Desa/Kelurahan, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

18. Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
19. Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah satuan pendidikan yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
20. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak, meliputi: Puskesmas Pembantu (PUSTU), Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.

22. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
23. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
24. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA, adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah guna melakukan pendataan, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu: KIA untuk anak yang berusia 0-5 tahun dan KIA untuk anak yang berusia 5-17 tahun.
25. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA, merupakan fasilitas/sarana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pusat dan wadah informasi yang fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak.
26. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan.

27. Rumah Ibadah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RIRA, adalah tempat/sarana/fasilitas yang dinyatakan sebagai wadah peribadatan bagi setiap agama/kepercayaan, yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam proses peribadatan serta mengedepankan pelayanan/pembinaan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang beribadah ataupun anak yang sedang berkunjung.
28. Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak yang selanjutnya disingkat LPKRA adalah Lembaga yang memberikan jaminan perlindungan bagi anak dalam situasi dan kondisi tertentu secara layak dengan memperhatikan pemenuhan hak, perlindungan khusus, dan kepentingan terbaik bagi anak.
29. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi perangkat daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
- b. peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan dan partisipasi anak.

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA didasarkan pada strategi :

- a. mengintegrasikan dan pengarusutamaan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, desa / Kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten;
- c. pembentukan lembaga sekretariat bersama; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Pasal 7

Strategi pengembangan KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan dan pengarusutamaan hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, desa/Kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Pasal 8

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan dan perlindungan hak anak melalui pengembangan satuan pendidikan ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak desa/kelurahan layak anak (DERAPP) dan kecamatan layak anak.

Pasal 9

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

INDIKATOR KLA

Pasal 10

- (1) Indikator KLA terdiri dari :
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. kluster.
- (2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak;

- b. persentase anggaran untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA (konvensi hak anak);
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- f. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur;
- g. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- h. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 12

Kluster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 13

Kluster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a memiliki indikator :

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan ramah anak.

Pasal 14

Kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b memiliki indikator :

- a. persentase usia perkawinan di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 15

Kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c memiliki indikator :

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah ruang ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 16

Kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d memiliki indikator :

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase satuan pendidikan ramah anak;
- d. jumlah satuan pendidikan ramah anak yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari satuan pendidikan; dan

- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar satuan pendidikan, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 17

Kluster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e memiliki indikator :

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. persentase kebijakan yang menetapkan pengaturan tentang penghapusan pekerja anak.; dan
- e. tersedia fasilitas berupa shelter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

umum

Pasal 19

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. penyusunan dan penetapan RAD KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar dan pembuatan aplikasi.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan RAD KLA

Pasal 20

- (1) RAD KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi :
 - a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun;
 - b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
 - d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
- (2) RAD KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
 - a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

- b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
- (3) RAD KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :
- a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi dan stunting pada balita;
 - c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan inisiasi menyusui dini (IMD) dan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif ;
 - d. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitas ruang menyusui;
 - e. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap dan vaksinasi covid 19;
 - f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 - h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - i. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok dan NAPZA.
- (4) RAD KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, meliputi :
- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. penerapan sistem pendidikan inklusif;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang anak putus sekolah;

- e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke satuan pendidikan, zona aman dan selamat dan mendorong semua satuan pendidikan memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari satuan pendidikan;
 - f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar satuan pendidikan, yang dapat diakses semua anak; dan
 - g. membentuk Satuan pendidikan Ramah Anak.
- (5) RAD KLA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi :
- a. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak; dan
 - d. menetapkan pengaturan tentang penghapusan pekerja anak.

Paragraf 3

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
 - a. unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. orang tua/Wali, keluarga; dan
 - g. forum Anak atau nama lain yang sejenis.

- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengawal pengembangan KLA.
- (5) Tugas Gugus Tugas KLA adalah :
 - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati setiap akhir tahun.
- (6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengumpulan Data Dasar dan Pembuatan Aplikasi

Pasal 22

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.
- (4) Pembuatan aplikasi sesuai indikator KLA.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 23

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan :

- a. penyusunan RAD tentang KLA;
- b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- c. pengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 25

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan pada RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 26

- (1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 27

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, d e s a / kelurahan, Rukun Warga. sampai dengan tingkat Rukun tetangga.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 28

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa / Kelurahan.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah :
- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat PD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari :
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.

- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

BAB VI

KEWAJIBAN ORANG TUA

Pasal 31

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan sampai usia 18 (delapan belas) tahun, terutama seribu hari pertama kehidupan anak;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Pasal 32

Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEWAJIBAN KELUARGA

Pasal 33

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk :

- a. bertanggung jawab terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan sampai usia 18 (delapan belas) tahun, terutama seribu hari pertama kehidupan anak;
- c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, d, e, f dan g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak.
- (2) Peran masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;

- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
- e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis dan ancaman bencana; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Pasal 35

- (1) Tokoh agama dan tokoh adat dapat berperan serta dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak.
- (2) Peran serta tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dan tidak terbatas pada :
 - a. memberikan penyuluhan ramah anak dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
 - b. aktif menyelenggarakan pembinaan berkenaan hak-hak anak menurut ajaran dan/atau ketentuan agama;

- c. aktif memberikan bimbingan dan penyuluhan berdasarkan ajaran agama terhadap anak yang memerlukan bimbingan dan penyuluhan;
 - d. aktif melakukan pembinaan mental dan kepribadian anak sesuai ajaran agama; dan
 - e. bersinergi bersama Pemerintah Daerah dalam mewujudkan KLA.
- (3) Peran serta tokoh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dan tidak terbatas pada :
- a. berperan aktif melakukan kebijakan adat dalam rangka pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam tatanan masyarakat adat;
 - b. memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan diskriminasi menurut hukum adat yang berlaku pada tatanan masyarakat adat; dan
 - c. bersinergi bersama Pemerintah Daerah dalam mewujudkan KLA.

Pasal 36

- (1) Peran serta tokoh-tokoh agama dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dapat dilakukan melalui organisasi dan/atau lembaga keagamaan, termasuk organisasi dan/atau lembaga lintas agama.
- (2) Peran serta tokoh-tokoh adat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dapat dilakukan melalui organisasi dan/atau lembaga adat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta tokoh agama dan tokoh adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

Pasal 37

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :

- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang menyusui bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. tidak mempekerjakan anak;
- d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 38

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Dunia Usaha berkewajiban untuk berhimpun dan terlibat secara aktif dalam suatu wadah organisasi badan usaha guna memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam mendukung KLA.
- (2) Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan dan perlindungan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
RAMAH ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 40

Pemerintah Daerah menetapkan Satuan Pendidikan Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Desa/Kelurahan Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak dan Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Ramah Anak

Pasal 41

- (1) Satuan pendidikan ramah anak ditetapkan disetiap kecamatan dan disetiap jenjang Pendidikan yang terdiri dari sekolah, madrasah, dan pesantren.
- (2) Jenjang satuan pendidikan ramah anak pada sekolah dan madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 42

- (1) Penetapan satuan pendidikan ramah anak didasarkan pada kemampuan satuan pendidikan dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

- (2) Satuan pendidikan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
- a. kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak ditunjukkan dalam bentuk deklarasi, SK Tim SPRA, SK Pemerintah Daerah dan Kebijakan lainnya yang berperspektif anak;
 - b. proses belajar yang ramah anak, menyenangkan, penerapan disiplin tanpa kekerasan dan tanpa merendahkan martabat anak;
 - c. tersedia minimal 2 (dua) orang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih Konvensi Hak Anak;
 - d. sarana dan prasarana ramah anak dengan memasang rambu ditempat berbahaya, penumpukan ujung meja, toilet bersih dengan air mengalir, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, dll;
 - e. partisipasi anak; dan
 - f. partisipasi orang tua/wali, alumni, lembaga masyarakat dan dunia usaha;

Pasal 43

- (1) Satuan pendidikan ramah anak menyelenggarakan program penanganan anak berkebutuhan khusus.
- (2) Penanganan anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus.
- (3) Program penanganan anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud ayat pada (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. tersedianya pendidikan inklusif secara merata;
 - b. tersedianya dan/atau peningkatan ketersediaan guru pembimbing anak berkebutuhan khusus yang berkualitas; dan
 - c. tersedianya akses informasi tentang program pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan satuan pendidikan ramah anak dan penanganan anak berkebutuhan khusus di satuan pendidikan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 45

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 46

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih KHA; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;

3. memiliki ruang menyusui dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Desa/Kelurahan Ramah Anak

Pasal 47

- (1) Desa/Kelurahan Ramah Anak ditetapkan disetiap kecamatan.
- (2) Penetapan Desa/Kelurahan Ramah Anak didasarkan pada indikator desa/kelurahan ramah anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikator Desa/Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 48

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak ditetapkan disetiap kecamatan.
- (2) Penetapan Ruang Bermain Ramah Anak didasarkan pada indikator Ruang Bermain Ramah Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikator Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Rumah Ibadah Ramah Anak

Pasal 49

- (1) Rumah Ibadah Ramah Anak ditetapkan disetiap kecamatan.

- (2) Penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak didasarkan pada indikator Rumah Ibadah Ramah Anak sesuai dengan kelompok agama/kepercayaan yang diakui oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikator Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak

Pasal 50

- (1) Lembaga Perlindungan Khusus yang ditetapkan sebagai Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak merupakan lembaga yang terdiri atas:
 - a. Lembaga Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) seperti: Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS); Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Instansi atau Lembaga yang menangani Pelindungan Anak atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
 - b. Lembaga Yang Menangani Perlindungan dan Pengasuhan Anak Dengan Disabilitas;
 - c. Lembaga/Instansi Rehabilitasi Yang Melakukan Fungsi Perlindungan Dan Pengasuhan Anak Baik Swasta (LSM) Maupun Lembaga Pemerintah Yang Menangani Anak HIV-AIDS;
 - d. Lembaga/Instansi Rehabilitasi Yang Melakukan Fungsi Perlindungan Dan Pengasuhan Anak Baik Swasta (LSM) Maupun Lembaga Pemerintah Yang Menangani Anak korban NAPZA;
 - e. unit Layanan Penanganan Kasus di Satuan Pendidikan;
 - f. unit Layanan Penanganan Kasus di Lembaga Kesehatan; dan
 - g. lainnya yang sejenis.

- (2) Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak ditetapkan paling sedikit disetiap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Penetapan Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak ditetapkan berdasarkan indikator Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikator Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan KLA bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Dunia usaha, atuan pendidikan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2), Pasal 38, Pasal 42 ayat (2) huruf a dan Pasal 46 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 37 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 54

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 1 Desember 2022
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

KAMSOL

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 1 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
2.73.c / 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk. I

Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Kampar telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kota Layak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;

Huruf b

yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya;

Huruf c

yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

Huruf d

yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;

Huruf e

yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6

Huruf a

Pengarusatamaan hak anak adalah upaya mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, misalnya: panti asuhan, negara, dinas sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan.

Huruf a

perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf b

eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi Seksual Anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Huruf c

suatu tindakan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Huruf d

perlakuan penganiayaan berupa mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial.

Huruf e

ketidakadilan adalah sebuah tindakan yang menciderai hak anak atau memperlakukannya secara diskriminatif.

Huruf f

perlakuan salah lainnya, misalnya: kekerasan secara verbal, ancaman terhadap anak, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menyediakan layanan bagi anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panti sosial asuhan anak, rumah singgah, dll.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Anak luar satuan pendidikan : anak putus satuan pendidikan, anak yang beresiko putus satuan pendidikan, anak yang tidak pernah satuan pendidikan dll.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. "Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu anak korban trafiking, anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan seksual dll.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan (semenda).

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tokoh agama” adalah pemuka agama yang berpengetahuan, ahli ilmu, orang pandai yang memiliki keilmuan di bidang agama sesuai dengan agama yang dianut.

Yang dimaksud dengan “tokoh adat” adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Kampar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Ketentuan jam belajar masyarakat adalah waktu dimana anak seharusnya melakukan aktivitas belajar, baik di satuan pendidikan, tempat ibadah, maupun di tempat kediaman. Pelaku usaha turut bertanggungjawab atas berlangsungnya kegiatan belajar secara kondusif dengan mengoperasikan usaha di waktu luang anak (waktu liburan dan waktu disaat anak tidak diharuskan belajar).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Wadah organisasi berhimpunnya dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, misalnya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Pendidikan pesantren merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah islamiah* dengan pola pendidikan *muallimin*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan inklusif” adalah pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada sekolah reguler dalam satu kesatuan yang sistemik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “guru pembimbing” adalah guru yang ditugasi untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran di sekolah inklusif, yaitu sekolah reguler yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam program yang sama.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4